

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, dalam hal pengaturan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan pajak, baik dalam hal jenis peraturan perundang-undangan maupun materi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penempatan beban kepada rakyat harus mendapatkan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan, melalui persetujuan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, materi pengaturan PNBP harus dituangkan dalam undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pengaturan PNBP dalam undang-undang termasuk penetapan tarif dan harus mencerminkan adanya kepastian hukum dalam penetapan besarnya tarif PNBP yang dibebankan kepada rakyat.
- b. Dalam hal pengelolaan PNBP oleh Badan Pertanahan Nasional, pada umumnya telah dilakukan sesuai mekanisme APBN, mulai dari penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) hingga pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam laporan keuangan. Namun terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dan diselaraskan pelaksanaannya, yaitu:
  - Dalam penerapan tarif atas jenis PNBP berkenaan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara konsisten. Frase “tidak termasuk” pada Pasal 17 ayat (2) ditafsirkan sebagai “ditambah dengan” sehingga dua tarif PNBP diterapkan sekaligus terhadap suatu jenis pelayanan pertanahan (yaitu pelayanan pendaftaran tanah), sedangkan pada Pasal 20 ayat (2) ditafsirkan hanya satu ketentuan tarif yang berlaku terhadap suatu jenis pelayanan pertanahan. Selain itu, dalam menetapkan tarif PNBP yang harus dibayar oleh pemohon, terdapat

kekeliruan pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (aplikasi KKP) dari ketentuan yang berlaku, dimana pemohon harus membayar jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya.

- Pada akhir tahun anggaran 2009 masih terdapat penerimaan PNBPN yang berada pada Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan rekening Kas Negara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, termasuk dana PNBPN yang dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga yang memungutnya/mengelolanya. Atas dasar pertimbangan tertentu, penyetoran PNBPN ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan tidak dilakukan setiap hari kerja. Penyetoran PNBPN ke Kas Negara ini mempunyai arti yang sangat penting bagi negara maupun wajib bayar, yaitu berkaitan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh Pemerintah dan pengakuan atas pemenuhan kewajiban oleh wajib bayar.
  - Pada tahun anggaran 2009 masih dijumpai adanya pengelolaan dana Non-DIPA, yaitu dana yang bersumber dari Dana Bantuan Pengelolaan, biaya transportasi pengukuran dan pemeriksaan tanah, dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS). Ketiga dana tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan dana PNBPN dan kegiatan pelayanan pertanahan yang dikelola di luar mekanisme APBN. Pada tahun 2010 BPN RI telah meniadakan kebijakan pengelolaan dana-dana Non-DIPA.
- c. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2002 maupun PP Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi dibebankan kepada pemohon/wajib bayar. Ketentuan ini menimbulkan polemik dalam penafsirannya, apakah biaya tersebut termasuk unsur PNBPN (keuangan negara) atau bukan. Penafsiran ini sangat penting karena akan berimplikasi langsung terhadap cara pengelolaannya. Jika ditafsirkan bukan sebagai unsur PNBPN, maka pengelolaannya akan dilakukan di luar mekanisme APBN. Sedangkan jika ditafsirkan sebagai unsur PNBPN, maka pengelolaannya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Berdasarkan analisis dengan melihat dari beberapa segi: adanya dasar hukum atau peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya, hubungan hukum antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dengan pemohon/wajib bayar sebagai hubungan hukum publik (bukan hubungan hukum privat), dan menafsirkan ketentuan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi merupakan unsur PNBP (keuangan negara) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai realisasi APBN. Oleh karenanya, Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi untuk pelayanan pertanahan harus dikelola sesuai mekanisme APBN. Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi yang diminta langsung dari pemohon dan digunakan langsung oleh petugas pengukuran/pemeriksaan tanah menyebabkan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas universalitas.

## **5.2 Saran**

- a. Dengan adanya perubahan mendasar pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A, materi muatan dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 yang hanya memuat ketentuan pokok umum dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk menetapkan tarif dan jenis-jenis PNBP tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, perlu disusun Undang-undang PNBP yang baru yang menetapkan jenis-jenis PNBP pada kementerian negara/lembaga beserta tarifnya dengan memperhatikan asas kepastian hukum.
- b. Dengan adanya kesalahan penerapan tarif sesuai ketentuan yang berlaku dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan, kebenaran perhitungan seluruh tarif yang diprogramkan dalam aplikasi tersebut harus diuji ulang. Mengingat penyetoran PNBP ke Kas Negara ini mempunyai arti yang sangat penting bagi negara maupun wajib bayar, penyetoran hendaknya dilakukan sesegera mungkin, terutama pada akhir tahun anggaran. Adapun semua dana berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, sesuai dengan asas kesatuan, harus dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

- c. Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi merupakan unsur PNBPN. Oleh karena itu harus dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Negara dan dikelola dengan mekanisme APBN, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya (pertanggungjawabannya). Agar dapat dikelola dengan mekanisme APBN tanpa mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan, khusus penerimaan dana untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi, dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional, izin penggunaannya harus sebesar 100%.

